



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/93/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mempunyai tugas :
 1. Ketua/Wakil Ketua :
 - a. memimpin pertemuan rutin;
 - b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;

- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- 2. Sekretaris :
 - a. membantu ketua tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. menyiapkan dan menyusun kebijakan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
- 3. Anggota :
 - a. melaksanakan evaluasi pertemuan Tim teknis mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah;
 - b. membahas rumusan draft rekomendasi Tim guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
 - d. memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan High Level Meeting.
- 4. Narasumber :
 - a. memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditi-komoditi penyumbang inflasi;
 - b. memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan barang-barang dan jasa; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi ke depan.
- b. Tim Sekretariat
 - 1. Koordinator :
 - a. memimpin pertemuan Tingkat Tim Sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan rumusan draft rekomendasi yang akan dibahas Tim Teknis; dan
 - c. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada pembina dan anggota.
 - 2. Anggota :
 - a. membantu tim sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. membantu risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Pembina dan anggota tim;
 - c. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan penginputan dari hasil pemantauan harga-harga pasar harian;
 - f. melaporkan perkembangan harga-harga pasar harian ke tingkat Provinsi

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;

- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Pengendalian Inflasi mempunyai fungsi :
- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Polewali Mandar serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
 - b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat; dan
 - e. penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/93/2026
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. Tim Pengendali Inflasi Daerah

- A. Tim High Meeting :
- Ketua : Bupati Polewali Mandar
 - Wakil Ketua I : Wakil Bupati Polewali Mandar
 - Wakil Ketua II : Manajer Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
 - Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- B. Level Meeting Anggota Tim :
1. Dandim 1402 Polewali Mandar
 2. Kapolres Polewali Mandar
 3. Kajari Polewali Mandar
 4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
 7. Kepala Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar
 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 10. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan
 13. Kepala Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan
 14. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 17. Kepala Dinas Sosial
 18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 19. Ka. UPP Pelabuhan Tanjung Silopo
 20. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida
 21. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bapperida
 22. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapperida
 23. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 24. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 25. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

26. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
27. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
28. Kabid. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- b. Narasumber :
1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar
 3. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
 4. HIPMI Kabupaten Polewali Mandar
 5. KADIN Kabupaten Polewali Mandar
 6. Asosiasi Pedagang Pasar/Pelaku Usaha

II. Tim Sekretariat

Koordinator
Anggota

- : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Anggota :
1. Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 2. Kepala Bidang Ekonomi Bapperida
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan SDA
 4. Analis Perdagangan Pada Bagian Perekonomian & SDA
 5. Fasilitator Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UKM
 6. Fungsional Umum Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 7. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026

